

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Data Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Nama Perusahaan : Mau Bakmi
2. Bidang Usaha : Kuliner
3. Jenis Produk / Jasa : Makanan
4. Alamat Perusahaan : Jl. Boulevard Raya Blok RA1 No. 5-6, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
5. No.telp / HP : 085886076781
6. Alamat E-mail : Maubakmi@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia (BCA)
8. Bentuk Badan Hukum : Perseorangan
9. Mulai Berdiri : Januari 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Matheus Sipahutar
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 13 November 1994
4. Alamat : Jalan Alia 6 No 2 Harapan Jaya, Bekasi.
5. Telepon : 085886076781
6. Email : Matiussipahutar11@gmail.com
7. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata 1 (Sarjana Administrasi Bisnis).

C. Latar Belakang Pemilik Usaha

Matheus Sahat Pangidoan Sipahutar adalah calon pemilik dari Mau Bakmi, biasa dipanggil di kalangan teman satu institusi dengan sebutan matheus. Matheus adalah anak dari Bapak Jamindo Sipahutar dan Ibu Tince L Toruan. Matheus adalah anak tunggal.

Riwayat Pendidikan Bima sebagai berikut, mengenyam Pendidikan taman kanak-kanak di TK Pesona Anggrek dan SD di SD Harsia Bekasi, lalu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di SMP MOGGALANA Bekasi, lalu melanjutkan pendidikannya di SMAN 4 Bekasi, dan terakhir melanjutkan ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perguruan tinggi sekaligus calon sarjana administrasi bisnis strata 1 di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

C

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Jenis dan Ukuran Usaha

Ukuran suatu usaha ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah jumlah asset dan pendapatan. Berikut adalah tabel 2.1 yang berisi kriteria UMKM :

Tabel 2.1
Kriteria UMKM (dalam Rupiah)

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet/Tahun
1	Usaha Mikro	Maks 50.000.000	Maks 300.000.000
2	Usaha Kecil	> 50 juta – 1 Miliar	> 300 juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 1 Miliar - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

Berdasarkan Undang – Undang no. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

(C) rupiah)

2. Kriteria Usaha Kecil :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Kriteria Usaha Menengah adalah :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan uraian dari UU no.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut maka usaha Restoran Mau Bakmi tergolong dalam usaha kecil karena kekayaan bersih di atas Rp 50.000.000,00. dan pendapatan tahunan yang lebih besar dari Rp 300.000.000,00



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.